



**KEDUDUKAN HUKUM WARIS DALAM SENGKETA TANAH:
ANALISIS TEORI HIERARKI NORMA HANS KELSEN
PADA PUTUSAN MA NO. 1072 K/PDT/2024**

Imelda Martinelli, Gregorius Godfrey Gunawan,

Raden Mahaputra Alfariza, Kelvin Joe Daffa Lawahizh Khoe

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Sengketa pertanahan di Indonesia kerap kali muncul akibat tumpang tindih kepemilikan dan ketidaksesuaian prosedur administratif. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks saat berhubungan dengan hak waris, yang secara yuridis dilindungi oleh hukum perdata dan agraria. Dalam kasus yang diputus melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Pdt/2024, persoalan legalitas tindakan pejabat pertanahan terhadap tanah waris menjadi sorotan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum waris dalam sengketa tanah berdasarkan teori hierarki norma Hans Kelsen. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan studi pustaka dan analisis putusan pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik tanpa melibatkan ahli waris sah merupakan tindakan administratif yang cacat hukum. Mahkamah Agung menilai tindakan pejabat pertanahan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu KUHPerdata dan UUPA. Teori Hans Kelsen digunakan untuk menegaskan bahwa norma konkret seperti tindakan administratif harus memperoleh validitas dari norma di atasnya. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa prinsip *grundnorm* dan hierarki norma hukum berperan penting dalam menjaga konsistensi dan supremasi hukum nasional. Kesimpulannya, Mahkamah Agung secara tegas membatalkan tindakan administratif yang tidak sah dan mengembalikan hak atas tanah kepada ahli waris sah. Disarankan agar setiap proses peralihan hak atas tanah dilakukan sesuai prosedur dan memperhatikan norma hukum tertinggi demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Hierarki Hukum, Hans Kelsen, Putusan Kasasi, Sengketa Tanah, Mahkamah Agung, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Sengketa pertanahan merupakan salah satu jenis perkara yang kerap kali muncul dalam praktik hukum di Indonesia. Tingginya frekuensi perkara ini tidak terlepas dari kompleksitas sistem hukum agraria nasional, yang ditandai oleh keberagaman jenis kepemilikan tanah, status hak atas tanah, serta kerap kali tumpang tindihnya antara peraturan yang satu dengan yang lain. Salah satu kasus konkret yang dapat dijadikan ilustrasi atas persoalan tersebut adalah perkara perdata antara Sulastri dan Situm, yang pada akhirnya diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 1072 K/Pdt/2024.

Perkara ini telah melalui tiga tingkatan peradilan: dimulai dari Pengadilan Negeri Lamongan sebagai tingkat pertama, kemudian berlanjut ke Pengadilan Tinggi Surabaya pada tingkat banding, dan akhirnya diajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setiap tahapan peradilan dalam kasus ini mencerminkan penerapan prinsip hierarki hukum yang berjenjang, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Melalui analisis terhadap ketiga putusan tersebut, dapat ditelusuri bagaimana masing-masing lembaga peradilan menafsirkan fakta, menerapkan norma hukum, serta menjalankan fungsi korektif dan pengawasan terhadap putusan pada tingkat sebelumnya.

Hans Kelsen, dalam kerangka pemikirannya mengenai teori hukum murni (*reine rechtslehre*), memandang bahwa hukum merupakan suatu sistem norma yang tersusun secara berjenjang dan terstruktur, dimulai dari norma paling abstrak—yakni *grundnorm* atau

norma dasar—menuju norma-norma konkret yang mengatur perilaku dalam kehidupan sosial. Dalam struktur hierarkis ini, setiap norma yang berada di tingkat bawah hanya memperoleh validitasnya apabila sesuai dan tidak bertentangan dengan norma yang berada di atasnya. Dalam konteks sistem hukum nasional, norma konkret seperti putusan pengadilan harus tunduk pada dan konsisten dengan norma yang lebih tinggi, yakni undang-undang, dan pada puncaknya, konstitusi sebagai bentuk artikulasi dari *grundnorm* (Kelsen, 2007).

Berangkat dari teori tersebut, tindakan hukum yang dilakukan oleh para tergugat yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan hukum waris serta prosedur formal peralihan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan agraria, merupakan bentuk penyimpangan terhadap struktur tatanan hukum yang sah. Dengan kata lain, tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma positif, tetapi secara teoritis juga kehilangan legitimasinya karena tidak memenuhi syarat validitas hukum dalam sistem norma yang dibangun oleh Kelsen.

Dalam perkara ini, penggugat atas nama Situm mengajukan gugatan perdata dengan dasar bahwa dirinya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum P. Taslim A. Siran dan almarhumah Kasimpen. Klaim kewarisan tersebut didasarkan pada keberadaan Surat Keterangan Waris (SKW) yang dikeluarkan pada tanggal 14 Oktober 2019. Sengketa bermula dari objek berupa sebidang tanah yang sebelumnya terdaftar atas nama kedua almarhum selaku pewaris. Namun, tanah tersebut secara sepihak dialihkan kepemilikannya ke pihak lain oleh Kepala Desa, yang

dalam perkara ini didudukkan sebagai Tergugat II. Tidak berhenti di situ, pengalihan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama orang lain oleh Kantor Pertanahan, selaku Tergugat III. Menurut argumentasi penggugat, seluruh rangkaian tindakan tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur hukum yang sah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum agraria dan hukum waris. Oleh karena itu, penggugat menilai bahwa tindakan para tergugat merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, yang tidak hanya merugikan hak keperdataannya sebagai ahli waris, tetapi juga mengingkari prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam proses administrasi pertanahan di Indonesia.

Putusan Perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lmg, sengketa terjadi atas sebidang tanah warisan seluas 18.120 m² yang semula tercatat atas nama pewaris, yaitu almarhum P. Taslim A. Siran dan almarhumah Kasimpen, dalam Buku C Desa Lawak. Berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 14 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat Ngimbang, para ahli waris yang sah adalah Situm (penggugat) dan Barno. Namun, terjadi sengketa ketika tanah warisan tersebut secara sepihak dialihkan dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Kantor Pertanahan atas nama Sulastri (Tergugat I) seluas 11.380 m², tanpa adanya persetujuan atau pelepasan hak dari para ahli waris sah.

Dalam perspektif hukum waris, persoalan yang muncul dalam perkara ini erat kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 830 KUH Perdata yang secara tegas menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi akibat kematian seseorang. Dengan demikian,

hak atas harta peninggalan baru berpindah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Sementara itu, Pasal 832 KUH Perdata memberikan batasan mengenai siapa saja yang berhak secara hukum untuk disebut sebagai ahli waris, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah, baik secara langsung maupun melalui garis keturunan, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam konteks perjanjian dan pertanggungjawaban hukum, Pasal 1338 KUH Perdata memberikan pijakan penting bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku layaknya undang-undang bagi mereka yang terikat di dalamnya. Ini mencerminkan prinsip *pacta sunt servanda*, yang menuntut penghormatan terhadap kesepakatan yang telah tercapai. Apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, atau apabila ada tindakan yang merugikan pihak lain tanpa dasar hukum yang sah, maka ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat diberlakukan. Pasal ini menjadi dasar dari tanggung jawab perdata akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), di mana setiap orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian pada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut.

Dari perspektif hukum agraria, legitimasi peralihan hak atas tanah juga tunduk pada ketentuan khusus yang diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 yang mewajibkan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dan peralihan hak. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditentukan, dilengkapi dengan alat bukti yang sah, dan dicatatkan secara administratif di kantor pertanahan.

Dalam hukum waris, terdapat sejumlah unsur mendasar yang menjadi pijakan penting dalam menentukan keabsahan proses pewarisan, khususnya dalam perkara sengketa tanah. Unsur pertama menyangkut identitas dan legitimasi ahli waris, yakni individu yang secara yuridis berhak atas harta peninggalan pewaris setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam perkara yang melibatkan Situm dan Barno, legitimasi mereka sebagai ahli waris dari almarhum P. Taslim A. Siran didasarkan pada keberadaan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan secara sah oleh pejabat berwenang. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, melainkan juga memiliki kekuatan pembuktian dalam proses peralihan hak atas tanah warisan.

Unsur kedua yang tidak kalah penting adalah bukti kepemilikan tanah, yang menjadi dasar hukum dalam setiap proses pendaftaran dan pengalihan hak. Surat Keterangan Waris, dalam hal ini, harus diakui oleh instansi yang berwenang seperti kantor pertanahan dan pemerintah desa sebagai dasar valid dalam menetapkan siapa yang berhak atas objek tanah peninggalan tersebut. Apabila proses pendaftaran tanah dilakukan tanpa memperhatikan bukti kepemilikan yang sah, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sengketa dan mencederai prinsip legalitas.

Selanjutnya, dalam kerangka hukum waris yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, asas keadilan sosial harus menjadi pedoman utama, yakni dengan memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya secara proporsional dan tidak dirugikan oleh tindakan administratif yang menyimpang dari hukum. Oleh karena itu, proses pendaftaran tanah warisan seharusnya dilakukan secara terbuka, transparan, serta merujuk pada dokumen hukum yang sah agar dapat menghindari konflik kepemilikan di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut: bagaimana kedudukan hukum waris dalam penyelesaian sengketa atas tanah warisan sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1072 K/Pdt/2024, dan sejauh mana tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat pertanahan dapat dinilai sah menurut norma hukum yang lebih tinggi dalam sistem norma yang bersifat hierarkis?

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, peneliti mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif yuridis sebagai metode utama. Pendekatan ini melihat hukum sebagai bagian integral dari sistem norma yang lebih luas, yang mencakup berbagai elemen seperti prinsip-prinsip dasar, norma-norma, aturan-aturan yang ditetapkan, keputusan-keputusan pengadilan, perjanjian-perjanjian yang berlaku, serta doktrin-doktrin hukum yang telah berkembang dalam masyarakat (Fajar & Achmad, 2010).

Metode ini memberikan ruang untuk menganalisis dan mengkaji berbagai elemen hukum tersebut secara mendalam, guna menggali bagaimana masing-masing unsur tersebut saling berinteraksi dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pengembangan sistem hukum yang lebih komprehensif (Matheus & Gunadi, 2024). Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai keseluruhan norma yang dihasilkan dari berbagai sumber hukum yang berlaku dan mempengaruhi dinamika kehidupan hukum dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Pdt/2024 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana teori hierarki norma hukum yang

dikemukakan oleh Hans Kelsen diimplementasikan dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya dalam menyelesaikan sengketa tanah waris antara pihak Situm dan Sulastri. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung secara jelas menempatkan asas-asas hukum dalam tatanan yang terstruktur dan bertingkat, sebagaimana yang diteorikan oleh Kelsen, di mana hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarkis dan bertingkat, dari norma tertinggi hingga norma terendah. Menurut teori Hans Kelsen, setiap norma hukum memperoleh keabsahannya dari norma yang berada di atasnya, hingga pada akhirnya bermuara pada suatu norma fundamental atau norma dasar yang bersifat hipotetik, yang dikenal sebagai Grundnorm. Dalam konteks putusan ini, Mahkamah Agung menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama dalam menilai keabsahan norma-norma hukum di bawahnya, termasuk dalam menilai sah atau tidaknya tindakan administratif dan bukti-bukti kepemilikan hak atas tanah yang disengketakan.

Dalam perkara ini, Mahkamah Agung secara tegas menerapkan asas hierarki norma hukum sebagai pedoman utama dalam menilai keabsahan suatu tindakan administratif. Prinsip tersebut menggarisbawahi bahwa setiap norma hukum yang berada di jenjang yang lebih rendah, termasuk tindakan administratif oleh pejabat publik, wajib tunduk dan tidak boleh menyimpang dari norma hukum yang lebih tinggi. Sengketa yang menjadi pokok perkara berakar dari klaim hak atas tanah warisan yang diajukan oleh Situm, yang merasa bahwa haknya sebagai ahli waris telah diabaikan dan dirugikan akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak Kantor Pertanahan.

Dalam peristiwa tersebut, tanah yang secara hukum seharusnya menjadi objek warisan bagi Situm dan Barno

sebagai ahli waris sah, justru dialihkan melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pihak lain, yaitu Sulastri, tanpa adanya persetujuan atau keterlibatan dari para ahli waris yang sah secara hukum. Tindakan pejabat pertanahan tersebut dinilai tidak hanya mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam administrasi pertanahan, tetapi juga bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak waris dan prosedur pertanahan. Oleh karena itu, peran Mahkamah Agung menjadi krusial dalam menegakkan supremasi hukum, dengan menempatkan kembali aturan dan hak para pihak pada posisi yang seharusnya, serta menegaskan bahwa setiap bentuk tindakan administratif yang menyimpang dari hukum tidak dapat dibenarkan secara yuridis.

Berdasarkan teori hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, setiap tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk pejabat pertanahan, tidak dapat berdiri sendiri tanpa dasar hukum yang sah. Dalam kerangka teori *Stufenbau der Rechtsordnung* atau teori jenjang norma Kelsen, setiap norma hukum yang lebih rendah harus memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tindakan administratif dalam bentuk penerbitan atau perubahan data pertanahan yang dilakukan oleh pejabat pertanahan wajib dipertanggungjawabkan secara hukum dan hanya dapat dianggap sah apabila sesuai dengan norma hukum yang berada di atasnya, yakni ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak waris serta prosedur formal peralihan hak atas tanah. Dalam konteks ini, pejabat pertanahan tidak dapat bertindak semata-mata berdasarkan kebijakan atau diskresi pribadi, melainkan harus merujuk secara ketat pada ketentuan hukum positif yang

berlaku. Jika tindakan administratif tersebut bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, maka secara teoritis dan normatif, tindakan tersebut kehilangan dasar legitimasinya dan dapat dinyatakan batal atau tidak sah.

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan teori norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, maka tindakan administratif berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh pejabat pertanahan tanpa didasarkan pada bukti hak waris yang sah, merupakan bentuk norma konkret yang menyimpang dari norma hukum yang lebih tinggi, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai syarat-syarat dan prosedur sah peralihan hak atas tanah. Dalam konsepsi Kelsenian, sistem hukum digambarkan sebagai sebuah piramida hierarkis, di mana setiap norma pada tingkatan bawah harus memperoleh validitasnya dari norma di tingkat atasnya (Kelsen, 2005). Dengan demikian, ketika suatu norma konkret seperti tindakan administratif bertentangan dengan norma menengah (misalnya undang-undang agraria dan hukum waris), maka norma tersebut kehilangan kekuatan mengikatnya secara hukum.

Lebih lanjut, dalam konteks negara hukum Indonesia yang menganut prinsip *rechtsstaat*, norma tertinggi atau *Grundnorm* tidak lain adalah konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan hukum di bawahnya (Diana et al., 2024). Oleh karena itu, setiap kebijakan administratif yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional serta asas legalitas dalam negara hukum—termasuk asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak—dapat dianggap cacat secara yuridis. Tindakan pejabat pertanahan yang menerbitkan SHM tanpa melalui proses hukum yang sah tidak hanya

bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, tetapi juga mencederai asas negara hukum yang menjamin supremasi hukum dan keadilan substantif bagi setiap warga negara.

Konflik norma dalam sengketa tanah waris antara Situm dan Sulastri mencerminkan adanya ketegangan antara norma substantif dalam hukum waris dan norma administratif pertanahan. Dari sisi norma substantif, Pasal 830 hingga Pasal 832 KUH Perdata dengan jelas mengatur tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan seseorang. Dalam hal ini, Situm dan Barno diakui sebagai ahli waris sah dari almarhum P. Taslim A. Siran, yang dengan demikian berhak atas tanah warisan yang disengketakan. SKW yang diterbitkan oleh Kepala Desa seharusnya menjadi bukti sah yang menguatkan hak waris mereka, dan dalam konteks hukum, dokumen ini wajib diakui oleh lembaga negara sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Namun, dalam aspek norma administratif, permasalahan muncul ketika Kantor Pertanahan menerbitkan SHM atas nama Sulastri tanpa melakukan verifikasi yang memadai terhadap keabsahan hak waris yang dimiliki oleh Situm dan Barno. Proses penerbitan SHM yang dilakukan secara sepihak ini bertentangan dengan asas *lex superior*, yang menuntut agar setiap peraturan, termasuk Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini, UUPA dan KUH Perdata harus menjadi acuan utama yang lebih tinggi daripada ketentuan administratif dalam Peraturan Pemerintah tersebut, guna memastikan tercapainya kepastian hukum yang adil.

Dalam sengketa perdata ini, hukum yang lebih tinggi dalam hierarki norma adalah KUH Perdata, yang mengatur hak waris berdasarkan Pasal 830 dan 832 KUH Perdata, serta UUPA

beserta peraturan pelaksanaannya, yang mengatur secara rinci prosedur peralihan hak atas tanah. Norma-norma tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan administratif yang hanya merupakan norma konkret dan operasional dalam praktik pertanahan. Oleh karena itu, meskipun Kantor Pertanahan telah menerbitkan SHM atas nama Sulastri, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena bertentangan dengan hak-hak waris yang sah dan prosedur yang diatur oleh perundang-undangan.

Mahkamah Agung, dalam memutuskan perkara ini, dengan tegas mengacu pada hierarki norma yang ada dan menyatakan bahwa tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat pertanahan tidak memiliki dasar hukum yang sah. Keputusan ini diambil karena tindakan administratif tersebut bertentangan dengan hak waris yang sah, yang diakui oleh hukum sebagai hak milik Situm dan Barno atas tanah peninggalan almarhum P. Taslim A. Siran dan Kasimpen. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip hierarki norma harus dipedomani, di mana norma yang lebih tinggi, yakni hak waris yang sah, harus didahulukan dan menjadi dasar utama dalam setiap keputusan hukum, termasuk dalam penerbitan SHM atas tanah yang disengketakan.

Penerapan teori Kelsen dalam kasus ini menegaskan bahwa setiap norma hukum, termasuk keputusan administratif, harus selalu berkoordinasi dan berada dalam keselarasan dengan norma yang lebih tinggi (Kelsen, 2007). Dalam konteks ini, keputusan administratif yang mengabaikan hak waris yang sah atau yang tidak mengikuti prosedur hukum yang diatur oleh norma yang lebih tinggi—seperti Undang-Undang yang mengatur hak atas tanah—tidak dapat dianggap sah atau valid.

Keputusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menekankan pentingnya konsistensi vertikal antara norma yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang dan hukum waris yang berlaku, dengan norma konkret yang lebih operasional, yaitu tindakan administratif atau putusan pengadilan. Sejalan dengan hal ini, Rahardjo menggarisbawahi bahwa keberlanjutan dan konsistensi antara norma yang lebih tinggi dan norma konkret sangat penting untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam praktik peradilan (Rahardjo, 2000).

Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun tindakan administratif telah mengikuti prosedur teknis yang berlaku, tindakan tersebut tetap tidak dapat dibenarkan jika bertentangan dengan hak-hak substantif yang diatur dalam norma hukum yang lebih tinggi. Keputusan ini menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip supremasi hukum, di mana setiap tindakan yang diambil oleh pihak pemerintah, termasuk pejabat pertanahan, harus senantiasa sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Tindakan tersebut tidak boleh mengabaikan atau merugikan hak-hak individu yang telah dilindungi oleh hukum, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap warga negara (Asshiddiqie, 2005). Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan bagaimana prinsip hierarki norma dalam teori Kelsen diterapkan dalam konteks hukum tanah dan waris. Mahkamah Agung tidak hanya memastikan bahwa hak waris Situm dan Barno diakui, tetapi juga menegakkan prinsip dasar hukum yang mengharuskan setiap tindakan administratif dilakukan dengan dasar hukum yang sah dan sesuai dengan norma yang lebih tinggi.

Teori hierarki hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menggambarkan struktur hukum

sebagai suatu sistem norma yang saling berlapis, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana suatu putusan dapat dibentuk dan dibenarkan (Kelsen, 2005). Konsep "Grundnorm" atau norma dasar dalam teori ini berfungsi sebagai norma fundamental yang menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum yang ada. Norma dasar ini tidak ditetapkan oleh norma lain, melainkan berperan sebagai sumber legitimasi untuk norma-norma yang ada di bawahnya. Di puncak hierarki hukum tersebut, konstitusi memegang peranan sebagai norma hukum tertinggi dalam suatu negara, yang mana setiap undang-undang, peraturan, dan tindakan hukum lainnya harus sesuai dan tunduk pada ketentuan yang diatur dalam konstitusi tersebut. Oleh karena itu, putusan yang diambil oleh pengadilan harus didasarkan pada norma hukum yang lebih tinggi sebab putusan ini berfungsi sebagai preseden dalam kasus-kasus serupa di masa depan.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung No. 1072 K/Pdt/2024 menegaskan bahwa penerapan teori hierarki norma Hans Kelsen berperan krusial dalam menyelesaikan sengketa tanah waris, dengan menempatkan norma hukum tertinggi (KUH Perdata dan UUPA) di atas tindakan administratif yang cacat hukum. Keputusan ini membatalkan penerbitan SHM oleh Kantor Pertanahan karena bertentangan dengan hak ahli waris sah (Situm dan Barno), sekaligus menegaskan prinsip bahwa setiap norma konkret (seperti keputusan pejabat) harus tunduk pada norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya memulihkan keadilan bagi ahli waris, tetapi juga memperkuat konsistensi hierarki hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.
- Diana, Matheus, J., & Nugroho, H. I. (2024). Quo Vadis the Jakarta Special Regional Bill: Ideal Design Based on Constitutional Law Prespective. *Journal of Constitutional and Governance Studies*, 1(1), 20–37. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss1.art2>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. BEE Media Indonesia.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20–35.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum* (5th ed.). Citra Aditya Bakti.